

Jakarta, 30 September 2002

Kepada Yth.:
Direksi Anggota Bursa Efek
di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : SE-006/BEJ/09-2002

Dengan hormat,

Perihal : Penggunaan Efek dan atau Dana pada Rekening Efek Nasabah

Sehubungan dengan pengelolaan rekening Efek Nasabah pada Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek dan atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama pemegang rekening tersebut. Selanjutnya bagian Penjelasan dari Pasal 45 UUPM menerangkan bahwa bentuk perintah tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat antara Kustodian dan pemegang rekening. Oleh karena itu Perusahaan Efek, dalam hal ini Anggota Bursa Efek, sebagai salah satu Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UUPM dilarang mengeluarkan Efek dan atau dana yang tercatat pada rekening Efek Nasabah tanpa perintah tertulis dari Nasabah pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama Nasabah. Perlu diingatkan bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 UUPM.
2. Menindaklanjuti ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan ini kami mengingatkan Anggota Bursa Efek agar apabila mengeluarkan Efek dan atau dana dari rekening Efek Nasabah, baik untuk tujuan transaksi Efek Nasabah atau untuk kepentingan penjaminan kepada pihak lain termasuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), maka harus didukung dengan adanya perintah atau persetujuan tertulis dari Nasabah pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama Nasabah.
3. Anggota Bursa Efek wajib membuat catatan dan memelihara dokumen yang membuktikan adanya perintah atau persetujuan tertulis dari Nasabah yang dimaksud dan menyimpannya pada bagian jasa Kustodian, termasuk catatan mengenai Efek dan atau dana Nasabah yang dijaminan kepada pihak lain yang memuat sekurang-kurangnya tanggal, jenis dan jumlah Efek dan atau dana yang dijaminan, peruntukan jaminan (apakah untuk transaksi Nasabah sendiri atau Anggota Bursa Efek atau Nasabah lain) serta catatan mengenai adanya penarikan kembali atau eksekusi terhadap jaminan.
4. Bursa Efek Jakarta ("Bursa") dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek tidak mengeluarkan Efek dan atau dana dari

rekening Efek Nasabah tanpa perintah atau persetujuan tertulis dari Nasabah pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama Nasabah.

5. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Bursa mengenakan sanksi suspensi sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Bursa kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Selain itu, apabila pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sampai merugikan Nasabah pemegang rekening, maka Bursa akan mengenakan sanksi yang lebih berat termasuk mencabut Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPAB).
6. Selain hal-hal tersebut di atas, guna melindungi penyalahgunaan atas Efek dan atau dana pada Rekening Efek Nasabah oleh pihak-pihak tertentu, dan mengingat Peraturan Jasa Kustodian Sentral yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (Lampiran Keputusan Direksi PT KSEI Nomor: Kep-015/DIR/KSEI/0500) dan Surat Edaran KSEI No. SE-005/DIR/EKS/KSEI/0500 beserta dasar-dasar pertimbangan hukumnya, maka dengan ini ditegaskan bahwa Anggota Bursa Efek sebagai pihak yang mengelola Efek dan atau dana Nasabahnya harus membuka sub-rekening pada KSEI sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh KSEI.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian, agar maklum.

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S Sembiring
Direktur Perdagangan
dan Keanggotaan

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam;
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Pusat Referensi Pasar Modal;
6. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.